



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Syekh Abdurrauf As singkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162

diksingkil@gmail.com

SINGKIL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.3.1/ 0135 /2025**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL 422 / 006 / 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

- Menimbang :
- Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL**
 - Bawa Izin Operasional Penyelenggara **UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaran Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	:	UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanan (TK)
Kelompok Lembaga	:	Umum
Status	:	Negeri
NPSN	:	10111402
Alamat	:	Jln Kurnia
Kampong	:	Pulo Sarok
Kecamatan	:	Singkil
Kabupaten	:	Aceh Singkil

Kedua :

Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga :

Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 19 Februari 2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAPAL KEPALA DINAS

SUGIARTO

f